



**KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Dr. Wahidin No.1 Jakarta 10710
<http://www.kemenkeu.go.id>



Peraturan Menteri Keuangan No 6/PMK.011/2014 tentang perubahan Kedua Atas PMK No. 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar

Disampaikan pada Sosialisasi dan Koordinasi Bidang Mineral dan Batubara

Hotel Bidakara Jakarta, 6 Februari 2014

Outline

- Latar Belakang
- Dasar Hukum
- Kebijakan Bea Keluar Produk Mineral
- Alasan Pengenaan Bea Keluar Produk Mineral Logam
- Tarif Bea Keluar Atas Ekspor Produk Mineral Logam
- Pelayanan dan Pengawasan
- Perhitungan Bea Keluar







Latar Belakang

- Pemerintah telah menerbitkan aturan pelaksanaan UU No. 4 tahun 2009 tentang kewajiban melakukan pengolahan dan pemurnian dengan PP No. 1 tahun 2014 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 tahun 2014.
- Bijih (*raw material/ore*) mineral yang diatur dalam PMK 75/PMK.011/2012 *juncto* PMK 128/PMK.011/2013 **dilarang ekspor** karena belum memenuhi batasan minimum pengolahan dan pemurnian.
- Terhadap produk olahan mineral logam perlu dikenakan bea keluar dalam rangka meningkatkan investasi dan hilirisasi sektor industri berbasis produk pertambangan.
- Disamping melakukan pelarangan terhadap produk mentah pemerintah telah memberikan batasan minimum yang tinggi untuk ekspor produk mineral non logam sehingga tidak lagi dikenakan bea keluar.
- Untuk memberi kesempatan pertumbuhan industri mineral batuan pemerintah tidak mengenakan bea keluar ekspor mineral batuan.



Volume Ekspor Beberapa Mineral Indonesia



Sumber: BPS, diolah

Pasca pengenaan bea keluar bijih mineral (16 Mei 2012) volume ekspor bijih dan konsentrat beberapa mineral cenderung masih mengalami peningkatan.

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2008 tentang
Penaan Bea Keluar terhadap Barang Ekspor

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Perubahan Kedua Atas PP No.23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Pertambangan Minerba

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2014
tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan
Pemurnian Mineral di Dalam Negeri

Peraturan Menteri Perdagangan No.04/M-DAG/PER/1/2014 tentang
Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan

Peraturan Menteri Keuangan No. 6/PMK.011/2014 tentang Perubahan Kedua
Atas PMK No. 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang
Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar

Kebijakan Bea Keluar Produk Mineral

- Bea keluar dikenakan terhadap ekspor produk mineral yang sudah memenuhi batasan minimum pengolahan untuk mendorong pengusaha tambang melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri.
- Bea keluar dikenakan secara gradual, tiap 1 semester besarnya dinaikkan tarifnya agar dapat dimonitor perkembangan pembangunan smelter, di samping itu juga sebagai masa transisi menuju tahap pelarangan ekspor sepenuhnya dimana seluruh produk mineral dapat diekspor setelah dilakukan pemurnian di dalam negeri.
- Tarif bea keluar dikenakan dengan mempertimbangkan peningkatan nilai tambah produk mineral logam.
- Atas ekspor produk mineral logam yang sudah memenuhi batasan pengolahan dikenakan bea keluar berkisar 20% - 60% sampai dengan 2016.
- Bijih (raw material/ore) mineral yang sebelumnya dikenakan bea keluar sebagaimana diatur dalam PMK 75/2012 jo PMK 128/2013 dengan terbitnya PP No.1/2014 dan Permen ESDM No.1/2014 **dilarang diekspor**.
- Pengenaan bea keluar atas ekspor beberapa produk konsentrat mineral logam merupakan kebijakan yang mengikuti ketentuan baru tata niaga ekspor produk pertambangan setelah 5 tahun sejak berlakunya UU No.4 tahun 2009.

Alasan Pengenaan Bea Keluar Produk Mineral Logam

- Ekspor tambang mineral dalam bentuk mentah atau setengah jadi akan mempercepat pengurusan deposit tambang untuk mengejar volume ekstraksi agar mendapatkan *economic of scale*.
- Pengenaan bea keluar mendorong tumbuhnya industri logam dalam negeri sejalan dengan ketersediaan jumlah bahan baku dan stabilitas harga.
- Tumbuhnya hilirisasi sektor pertambangan akan meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan kerja baru.
- Pengenaan bea keluar dapat menjadi justifikasi pengawasan fisik ekspor tambang mineral dan memitigasi penyelundupan ekspor.



Tarif Bea Keluar Atas Ekspor Produk Mineral Logam PMK No.6/PMK.011/2014

No	Uraian Barang	Termasuk Dalam Pos Tarif HS	Tarif Bea Keluar (%)					
			2014		2015		2016	
			I	II	I	II	I	II
1.	Konsentrat tembaga dengan kadar $\geq 15\%$ Cu	ex 2603.00.00.00	25	25	35	40	50	60
2.	Konsentrat besi (hematit, magnetit, pirit) dengan kadar $\geq 62\%$ Fe	ex 2601.11.00.00 ex 2601.12.00.00	20	20	30	40	50	60
	Konsentrat besi (Gutit/laterit) dengan kadar $\geq 51\%$ Fe dan kadar $(Al_2O_3+SiO_2) \geq 10\%$	ex 2601.11.00.00 ex 2601.12.00.00	20	20	30	40	50	60
3.	Konsentrat mangan dengan kadar $\geq 49\%$ Mn	ex 2602.00.00.00	20	20	30	40	50	60
4.	Konsentrat timbal dengan kadar $\geq 57\%$ Pb	ex 2607.00.00.00	20	20	30	40	50	60
5.	Konsentrat seng dengan kadar $\geq 52\%$ Zn	ex 2608.00.00.00	20	20	30	40	50	60
6.	Konsentrat ilmenite dengan kadar Fe $\geq 58\%$ (bentuk pasir) dan kadar Fe $\geq 56\%$ (bentuk pellet)	ex.2614.00.10.00	20	20	30	40	50	60
	Konsentrat titanium lainnya dengan kadar Fe $\geq 58\%$ (bentuk pasir) dan kadar Fe $\geq 56\%$ (bentuk pellet)	ex.2614.00.90.00	25	25	35	40	50	60

Keterangan:

2014 – I : 12 Januari 2014 – 30 Juni 2014
2014 – II : 1 Juli 2014 – 31 Desember 2014

2015 – I : 1 Januari 2015 – 30 Juni 2015
2015 – II : 1 Juli 2015 – 31 Desember 2015

2016 – I : 1 Januari 2016 – 30 Juni 2016
2016 – II : 1 Juli 2016 – 31 Desember 2016

Pelayanan dan Pengawasan

- Ditjen Bea dan Cukai melaksanakan ketentuan pengenaan bea keluar yang baru sejak PMK No.6/PMK.011/2014 diundangkan.
- Pelayanan ekspor dilaksanakan sebaik-baiknya sesuai ketentuan tata niaga ekspor tambang mineral (Permendag No.04/M-DAG/PER/1/2014) dan kriteria eksportir pertambangan yang direkomendasikan Kementerian ESDM (Permen ESDM No.1 Tahun 2014).
- Ditjen Bea dan Cukai melaksanakan fungsi pelayanan dan pengawasan dalam rangka tata niaga ekspor tambang mineral dan pengamanan penerimaan negara.



Perhitungan Bea Keluar

$$\text{BK} = \text{Tarif BK} \times \text{Harga Ekspor} \times \text{Jumlah Satuan Barang} \times \text{Kurs}$$

Keterangan:

Harga Ekspor: sesuai dengan HPE yang ditetapkan oleh Kemendag untuk satu periode tertentu (30 hari).



Terima Kasih

Djaka Kusmartata

**Kepala Bidang Kebijakan Kepabeanan dan Cukai II
Badan Kebijakan Fiskal - Kementerian Keuangan**

Telepon : (021) 3449365

Fax : (021) 3842542

E-mail : djaka.k@gmail.com

Website : www.tarif.depkeu.go.id

